



# Analisis Indikasi Praktik Manajemen Laba dalam Merespon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021

Jericha Stephanie  
Amelia Sandra

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta, 14350

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat indikasi praktik manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan. Objek penelitian ini adalah manajemen laba terkait dengan perubahan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 perusahaan. Teknis analisis data yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji beda *paired sample t-test* dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistics 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data *discretionary accrual* terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji statistik deskriptif, rata-rata *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan sebesar 0.0521890271 dan rata-rata *discretionary accrual* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan sebesar 0.0240272732. Berdasarkan hasil uji beda *paired sample t-test*, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.291. Nilai Sig. (2-tailed) tersebut lebih besar dari 0.05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

Kata kunci: Manajemen Laba, *Discretionary Accrual*, Tarif Pajak Penghasilan Badan

## Abstract

The purpose of this study is to determine whether there are indications of earnings management in responding to changes in corporate income tax rate. The object of this research is earnings management related to changes in corporate income tax rate in non-primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. Samples are taken using non-probability sampling technique with purposive sampling method. The samples selected in this study are 64 companies. The technical analysis of the data are descriptive statistical test, normality test, and difference test paired sample t-test using the IBM SPSS *Statistics 25* program. The results show that the discretionary accrual data is normally distributed. Based on descriptive statistical test, the average discretionary accrual before changes in corporate income tax rate is 0.0521890271 and the average discretionary accrual after changes in corporate income tax rate is 0.0240272732. Based on results of the paired sample t-test, it is known that the value of Sig. (2-tailed) is 0.291. Value of Sig. (2-tailed) is greater than 0.05. The conclusion of this study is that there is no evidence of earnings management with a pattern of income minimization before changes in income tax rate and income maximization patterns after changes in income tax rate.

Keywords: Earnings Management, *Discretionary Accrual*, Corporate Income Tax Rate



Hak cipta milik IBK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hukum tanpa izin IBKKG.

1. Dilarang mengutip, menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hukum tanpa izin IBKKG.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## LATAR BELAKANG

Perusahaan setiap akhir periode akan membuat dan melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Salah satu informasi penting yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Informasi mengenai laba perusahaan yang sedemikian penting ini sering kali menjadi target rekayasa melalui tindak oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya. Sebagai cara melakukan tindakan tersebut adalah memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba dapat diatur, yaitu dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginan. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi laba untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Scott, 2015:445).

Pajak merupakan salah satu motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan memiliki keinginan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah karena perusahaan menganggap pajak adalah sebuah beban yang harus diminimalkan dan perusahaan merasa tidak memperoleh manfaat setelah pembayaran pajak tersebut. Di sisi lain, pemerintah menganggap pajak sebagai sumber penerimaan utama pemerintah selain dari sumber penerimaan migas dan nonmigas (Dwiyantri dan Sukartha, 2013).

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, pemerintah memberikan keringanan dengan menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari 25% yang berlaku sebelumnya menjadi 22% untuk tahun 2020 hingga 2021 dan mulai tahun 2022 menjadi 20%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif pajak penghasilan badan mulai tahun 2022 masih menggunakan tarif 22%. Penurunan tarif pajak penghasilan badan tersebut semakin memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba dalam rangka penghematan pajak penghasilan perusahaan.

## H. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan

Suatu teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) merupakan pengertian dari teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa bagi mereka dengan mendelegasikan hak atau wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen perusahaan sebagai hubungan keagenan. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan untuk para pemegang saham adalah manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan berkuasa dalam membuat keputusan demi mencapai kepentingan para pemegang saham dengan hasil yang terbaik. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan wajib bertanggung jawab atas setiap keputusannya terhadap para pemegang saham.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu melakukan tindakan atas kepentingannya sendiri. Pemegang saham memiliki keinginan berupa pengembalian yang besar dan cepat atas investasinya dalam bentuk dividen dari saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Di sisi lain, manajemen perusahaan memiliki keinginan berupa kompensasi yang besar atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Keduanya saling berlomba-lomba agar kepentingannya sendiri dapat terpenuhi dikarenakan kepentingan yang berbeda antara kedua pihak tersebut. Penilaian kinerja manajer oleh pemegang saham didasarkan pada laba perusahaan yang dihasilkan dari kemampuan manajer sehingga dapat dialokasikan kepada pemegang saham melalui pembagian dividen. Dividen yang diperoleh pemegang saham akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya laba yang dihasilkan. Saat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka manajer dianggap layak mendapatkan kompensasi sesuai dengan yang diinginkan karena manajer dinilai memiliki kinerja yang baik.

Dengan tujuan memperoleh kompensasi perusahaan yang diinginkan dapat tercapai, manajer memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laporan kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Dengan adanya manipulasi, keadaan perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Timbul upaya untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat menutupi tidak tercapainya target laba dengan melakukan praktik manajemen laba. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya asimetri informasi. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham merupakan asimetri informasi.



Biaya-biaya yang timbul dalam upaya mengatasi masalah keagenan atau disebut juga sebagai biaya keagenan (*agency cost*) akan ditanggung oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya keagenan adalah biaya total untuk mengawasi agen yang dikeluarkan oleh *principal* dan *agent* dan mengelompokkan biaya keagenan menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Biaya yang timbul untuk memonitor setiap tindakan *agent* berupa mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen dan ditanggung oleh *principal* merupakan *monitoring cost*. Biaya-biaya yang muncul untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal* serta ditanggung oleh *agent* merupakan *bonding cost*. Yang terakhir, pengorbanan yang muncul akibat adanya perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal* berupa kemakmuran *principal* yang berkurang merupakan *residual loss*.

## Manajemen Laba

### Definisi Manajemen Laba

Definisi manajemen laba menurut Scott (2015:445):

*Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earning objective.* (Manajemen laba merupakan pilihan manajer terhadap kebijakan akuntansi, atau tindakan yang nyata dilakukan oleh manajer, sehingga mempengaruhi laba guna mencapai beberapa tujuan laba yang akan dilaporkan secara spesifik.)”

### Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba yang biasa dilakukan oleh perusahaan menurut Scott (2015:447) adalah sebagai berikut:

#### (1) *Taking a Bath*

Saat perusahaan memasuki periode restrukturisasi, pola *taking a bath* terjadi misalnya ketika pengangkatan manajer atau CEO baru. Mungkin manajer atau CEO merasa perlu untuk melaporkan rugi yang besar ketika perusahaan harus melaporkan kerugian. Hal ini dilakukan karena manajer atau CEO mengharapkan kemungkinan untuk memperoleh laba yang besar di masa mendatang. Salah satu cara untuk melaporkan kerugian yang besar adalah dengan melakukan *write off* atau penghapusan terhadap aset perusahaan atau membebaskan biaya-biaya pada periode tahun berjalan.

#### (2) *Income Minimization*

Perusahaan melakukan pola *income minimization* ketika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi atau ketika perusahaan mencari kebijakan untuk melindungi diri dari persaingan asing. Kebijakan-kebijakan untuk meminimalisasi pendapatan yaitu penghapusan aset modal dan aset tak berwujud, biaya untuk iklan, serta biaya untuk penelitian dan pengembangan.

#### (3) *Income Maximization*

Pola *income maximization* diterapkan oleh perusahaan dengan memaksimalkan laba perusahaan bertujuan untuk memperoleh jumlah bonus atau insentif yang lebih besar. Tindakan memaksimalkan laba perusahaan juga dapat diterapkan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*).

#### (4) *Income Smoothing*

Perusahaan menerapkan pola *income smoothing* untuk menghindari laba yang berfluktuasi terlalu besar dengan melaporkan laba yang telah diratakan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa umumnya investor cenderung menyukai laba yang relatif lebih stabil sehingga risiko perusahaan melanggar perjanjian utang dapat berkurang. Dalam rangka mendapatkan bonus, sering kali manajer juga melakukan *income smoothing*. Tindakan ini dilakukan pihak manajemen dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah yang bertujuan untuk memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode.

### Motivasi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015:448-457), ada empat alasan yang dapat memotivasi pihak manajemen untuk melaksanakan praktik manajemen laba, yaitu:

#### (1) *Bonus Scheme*

Motivasi bagi manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus yang dihitung berdasarkan laba yang dilaporkan merupakan *bonus scheme*. Terdapat dua istilah dalam *bonus scheme* yaitu *bogeys* dan *caps*. *Bogeys* adalah bonus yang diperoleh berdasarkan tingkat laba minimum. Bonus yang diperoleh



berdasarkan tingkat laba maksimum merupakan *caps*. Oleh karena itu, manajemen laba akan dilakukan oleh manajer jika laba yang diperoleh lebih rendah atau lebih tinggi daripada laba yang telah ditetapkan.

(2) *Debt Covenant*

Ketika manajemen berusaha untuk melindungi pemberi pinjaman, motivasi *debt covenant* juga akan muncul berdampingan. Perjanjian utang yang dilanggar akan menimbulkan biaya yang besar. Biaya-biaya ini mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yang dikenakan dalam perjanjian mencakup lebih tingginya pengenaan tingkat bunga. Sedangkan biaya tidak langsung mencakup memburuknya hubungan bisnis dengan kreditur serta sulitnya memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian utang karena hal ini akan membatasi tindakan manajer dalam kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian, kemungkinan pelanggaran perjanjian dapat dihindari dengan melaksanakan manajemen laba sebagai alatnya.

(3) *To Meet Investors' Earnings Expectations*

Umumnya perusahaan akan mengalami peningkatan harga saham ketika perusahaan tersebut melaporkan laba lebih besar dari yang diharapkan (*positive earnings surprise*). Hal ini dikarenakan keyakinan investor akan kinerja perusahaan yang baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, perusahaan akan mengalami penurunan harga saham yang signifikan jika perusahaan melaporkan laba yang lebih rendah dari yang diharapkan (*negative earnings surprise*). Hal ini memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu dengan menaikkan laba agar ekspektasi laba dapat terpenuhi.

(4) *Stock Offering*

Untuk melakukan *stock offering* kepada publik, informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan menjadi sangat penting karena informasi terkait nilai perusahaan inilah yang akan menjadi sinyal kepada para investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Manajemen laba dengan cara menaikkan laba akan dilakukan oleh manajer untuk memengaruhi keputusan investor. Hal ini bertujuan agar harga saham yang lebih tinggi dapat diperoleh perusahaan.

**Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan**

**Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

**Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif tersebut diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

**Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pemberlakuan tarif pajak, salah satunya adalah tarif pajak penghasilan badan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan terbaru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1:

Penyesuaian tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

- (1) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- (2) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.”

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif pajak penghasilan badan mulai tahun 2022 masih menggunakan tarif 22%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau pendapat yang telah dipublikasikan dan/atau digandakan tanpa izin IBIKKG.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Kerangka Pemikiran


### Praktik Manajemen Laba dalam Merespon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh DDTCNews pada 26 April 2018 dengan judul “Revisi UU PPh, Ini 2 Usulan Pemerintah”, pemerintah berencana akan merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan. Salah satu usulan yang masuk adalah mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melihat pajak penghasilan badan dapat turun sebesar 2% atau kurang ([www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id)). Dengan adanya berita tersebut, rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan sudah diketahui masyarakat Indonesia sejak tahun 2018.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan dari 25% yang berlaku sebelumnya menjadi 22% mulai tahun 2020, memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam rangka penghematan pajak penghasilan perusahaan. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi laba untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Scott, 2015:445). Berdasarkan pola manajemen laba menurut Scott (2015:447) dan dikaitkan dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan, perusahaan akan cenderung melakukan *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah dari laba sesungguhnya. Dengan menurunkan laba, diharapkan dapat menurunkan pajak yang dikenakan pada saat tarif pajak penghasilan badan 25%. Di sisi lain, perusahaan akan cenderung melakukan *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari laba sesungguhnya. Walaupun laba perusahaan lebih tinggi, pengenaan pajak akan lebih kecil karena terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat indikasi praktik manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan yang semakin kecil (dari 25% menjadi 22%) pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Untuk mendeteksi adanya manajemen laba, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Peneliti terdahulu, Ristiyanti dan Syafruddin (2012) menemukan bahwa dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



### Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



### III. METODE PENELITIAN

#### Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Untuk membuktikan adanya praktik manajemen laba, variabel ini diukur menggunakan nilai *discretionary accrual*.

Dengan mengacu kepada penelitian Syaipudin (2022), manajemen laba diukur dengan *discretionary accrual* menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow *et al.* (1995), yaitu:

Total akrual (TA) dihitung dengan cara mengurangi laba bersih dengan arus kas operasi tahun t:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

$TA_{it}$  : Total akrual perusahaan i dalam periode tahun t

$NI_{it}$  : Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t

$CFO_{it}$  : Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t

Kemudian, dilakukan estimasi total akrual (TA) dengan menggunakan *Ordinary Least Square*:

$$TA_{it} / A_{it-1} = \beta_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon$$

Keterangan:

$A_{it-1}$  : Total aset perusahaan i dalam periode tahun t-1

$\Delta Rev_{it}$  : Pendapatan perusahaan i dalam periode tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan i dalam periode tahun t-1

$PPE_{it}$  : *Property, Plant, and Equipment* perusahaan i dalam periode tahun t

$\varepsilon$  : *Error*

Dengan koefisien regresi seperti pada rumus di atas, maka *non-discretionary accrual* (NDA) dapat ditentukan sebagai berikut;

$$NDA_{it} = \beta_1 (1 / A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta Rev_{it} / A_{it-1} - \Delta Rec_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / A_{it-1})$$

Keterangan:

$NDA_{it}$  : *Non-discretionary accrual* perusahaan i dalam periode tahun t

$\Delta Rec_{it}$  : Piutang usaha perusahaan i dalam periode tahun t dikurangi piutang usaha perusahaan i dalam periode tahun t-1

Terakhir, *discretionary accrual* (DA) sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formula berikut:

$$DA_{it} = (TA_{it} / A_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan:

$DA_{it}$  : *Discretionary accrual* perusahaan i dalam periode tahun t

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumen non-primer antara lain:

1. Data laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 yang telah dipublikasikan pada *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau pada *website* resmi masing-masing perusahaan.

2. Data mengenai laba setelah pajak, arus kas dari aktivitas operasi, total aset, pendapatan, aset tetap, dan piutang usaha yang terdapat dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan.

#### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021	128
Perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang <i>listing</i> selama periode 2018-2021	(39)
Perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2018-2021	(12)
Perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah	(12)



Perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang memiliki laba setelah pajak negatif (rugi)	(49)
Jumlah sampel penelitian	16
Periode penelitian	4 tahun
Total sampel penelitian selama periode 2018-2021	64

Sumber: Data Olahan

### Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan program IBM SPSS *Statistics 25* dalam melakukan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Statistik Deskriptif

Mengacu kepada Ghozali (2020:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari nilai *discretionary accrual* selama tahun pengamatan 2018-2021.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji data terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, peneliti menggunakan program IBM SPSS *Statistics 25* untuk melakukan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2020:30). Uji normalitas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### Hipotesis

Ho : Data terdistribusi secara normal.

Ha : Data tidak terdistribusi secara normal.

##### Menentukan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0.05$ ).

Dalam menentukan hasil pengujian ini, dapat dilihat dari:

- (1) Nilai Asymp. Sig. (*2-tailed*) > 0.05, maka menunjukkan data terdistribusi secara normal.
- (2) Nilai Asymp. Sig. (*2-tailed*) < 0.05, maka menunjukkan data tidak terdistribusi secara normal.

#### Uji Beda *T-Test*

Menurut Ghozali (2020:67), penelitian ini menggunakan jenis uji beda *paired sample T-test* untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata *discretionary accrual* sebelum dan setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5% ( $\alpha = 0.05$ ).

Pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

a. Jika probabilitas < 0.05 maka tolak Ho, artinya terdapat perbedaan nilai *discretionary accrual* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Hal ini berarti terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

b. Jika probabilitas > 0.05 maka tidak tolak Ho, artinya tidak terdapat perbedaan nilai *discretionary accrual* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Hal ini berarti tidak terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Disertai dengan: Ha Cipta Dinda Ngi. (2020). *Statistik Deskriptif*. Jakarta: Bumi Aksara.



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari nilai *discretionary accrual* selama tahun pengamatan 2018-2021. Berikut merupakan *output* dari pengujian statistik deskriptif per tahun dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistics* 25:

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA2018	16	-0.148624094	0.3752933053	0.0814694820	0.1263391479
DA2019	16	-0.146163359	0.2086531469	0.0229085723	0.0980384734
DA2020	16	-0.232620846	0.3148791721	0.0069816517	0.1205636857
DA2021	16	-0.060079356	0.1691772912	0.0410728947	0.0620033359
Valid N (listwise)	16				

Sumber: *Output* SPSS

Berikut merupakan penjelasan dari hasil uji statistik deskriptif per tahun berdasarkan pada tabel:

Nilai negatif dan positif dari *discretionary accrual* menunjukkan sifat *discretionary accrual* yang menurunkan laba (*income minimization*) dan menaikkan laba (*income maximization*). Pada tahun 2018 nilai *discretionary accrual* menunjukkan nilai minimum sebesar -0.148624094 yaitu milik Bintang Oto Global Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0.3752933053 yaitu milik Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Rata-rata *discretionary accrual* tahun 2018 adalah 0.0814694820 dan standar deviasinya 0.1263391479. Pada tahun 2019 nilai *discretionary accrual* menunjukkan nilai minimum sebesar -0.146163359 yaitu milik Erajaya Swasembada Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0.2086531469 yaitu milik Hartadinata Abadi Tbk. Rata-rata *discretionary accrual* tahun 2019 adalah 0.0229085723 dan standar deviasinya 0.0980384734. Pada tahun 2020 nilai *discretionary accrual* menunjukkan nilai minimum sebesar -0.232620846 yaitu milik Erajaya Swasembada Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0.3148791721 yaitu milik Hartadinata Abadi Tbk. Rata-rata *discretionary accrual* tahun 2020 adalah 0.0069816517 dan standar deviasinya 0.1205636857. Pada tahun 2021 nilai *discretionary accrual* menunjukkan nilai minimum sebesar -0.060079356 yaitu milik Ace Hardware Indonesia Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0.1691772912 yaitu milik Indospring Tbk. Rata-rata *discretionary accrual* tahun 2021 adalah 0.0410728947 dan standar deviasinya 0.0620033359.

Selanjutnya dilakukan pengujian statistik deskriptif per kelompok. Untuk uji statistik deskriptif per kelompok ini, data *discretionary accrual* dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Kelompok sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan terdiri dari data *discretionary accrual* tahun 2018 dan tahun 2019. Sementara, kelompok setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan terdiri dari data *discretionary accrual* tahun 2020 dan tahun 2021. Berikut merupakan *output* dari pengujian statistik deskriptif per kelompok dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistics* 25:

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA18-19	32	-0.148624094	0.3752933053	0.0521890271	0.1151481345
DA20-21	32	-0.232620846	0.3148791721	0.0240272732	0.0958826471
Valid N (listwise)	32				

Sumber: *Output* SPSS

Berikut merupakan penjelasan dari hasil uji statistik deskriptif per kelompok berdasarkan pada tabel:

Rata-rata *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan (tahun 2018 dan tahun 2019) bernilai positif sebesar 0.0521890271 yang berarti perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan pola *income maximization*. Rata-rata *discretionary accrual* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan (tahun 2020 dan tahun 2021) juga bernilai positif sebesar 0.0240272732 yang berarti perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan pola *income maximization*.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji data terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk uji normalitas ini, data *discretionary accrual* dikelompokkan menjadi dua kelompok seperti yang dilakukan pada uji statistik deskriptif per kelompok. Berikut adalah *output* dari pengujian normalitas dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistics 25*:

	DA18_19	DA20_21
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200	0.090

Sumber: *Output* SPSS

Hasil uji normalitas dengan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 untuk nilai *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan 0.090 untuk nilai *discretionary accrual* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Kedua nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal.

## Uji Beda *T-Test*

Uji beda *paired sample T-test* digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata *discretionary accrual* sebelum dan setelah penurunan tarif pajak penghasilan badan. Untuk uji beda *paired sample T-test* ini, data *discretionary accrual* dikelompokkan menjadi dua kelompok seperti yang dilakukan pada uji statistik deskriptif per kelompok. Berikut adalah *output* dari uji beda *paired sample T-test* dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistics 25*:

	Sig. (2-tailed)
DA18_19 - DA20_21	0.291

Sumber: *Output* SPSS

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.291. Nilai Sig. (2-tailed) tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga keputusannya adalah tidak tolak  $H_0$ , artinya tidak terdapat perbedaan nilai *discretionary accrual* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

## Pembahasan

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai praktik manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021:

### Praktik Manajemen Laba dalam Merespon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan uji beda *paired sample T-test*, diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.291. Nilai Sig. (2-tailed) tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga keputusannya adalah tidak tolak  $H_0$ , artinya tidak terdapat perbedaan nilai *discretionary accrual* sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

Didukung dengan hasil uji statistik deskriptif, rata-rata *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan (tahun 2018 dan tahun 2019) bernilai positif sebesar 0.0521890271 yang berarti perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan pola *income maximization*. Rata-rata *discretionary accrual* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan (tahun 2020 dan tahun 2021) juga bernilai positif sebesar 0.0240272732 yang berarti perusahaan melakukan praktik manajemen laba dengan pola *income maximization*. Hal ini menunjukkan sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan, perusahaan sampel melakukan *income maximization*, bukan *income minimization*. Selain itu, rata-rata *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan lebih besar daripada rata-rata *discretionary accrual* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Hal ini diduga disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda

Hak cipta milik Institut Teknologi dan Informatika Kwik Kian Gie  
Hak ini dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa izin IBIKKG.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia sejak awal tahun 2020 sehingga Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2011). Penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan penghematan laba sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, perusahaan melakukan penghematan laba setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ristiyanti dan Syafruddin (2012) yang menyatakan bahwa dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan, perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Alasan penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti Ristiyanti dan Syafruddin (2012) dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah manajemen laba terkait dengan perubahan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Sementara, objek dalam penelitian Ristiyanti dan Syafruddin (2012) adalah manajemen laba terkait dengan perubahan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

Berdasarkan pola manajemen laba menurut Scott (2015:447) dan dikaitkan dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan, perusahaan akan cenderung melakukan *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah dari laba sesungguhnya. Dengan menurunkan laba, diharapkan dapat menurunkan pajak yang dikenakan pada saat tarif pajak penghasilan badan 25%. Di sisi lain, perusahaan akan cenderung melakukan *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari laba sesungguhnya. Walaupun laba perusahaan lebih tinggi, pengenaan pajak akan lebih kecil karena terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22%.

Namun, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Hal ini diduga dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya perusahaan masih ragu tarif pajak penghasilan badan akan turun atau tidak. Walaupun sudah ada berita dari DDTNews pada 26 April 2018 mengenai rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan yang salah satu usulannya yaitu penurunan tarif pajak penghasilan badan sebesar 2% atau kurang, tetapi belum ada informasi pasti mengenai kapan rencana tersebut akan diimplementasikan. Hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan masih ragu tarif pajak penghasilan badan akan turun atau tidak sehingga tidak melakukan praktik manajemen laba. Selain itu, dugaan lainnya yang menjadi alasan perusahaan tidak melakukan praktik manajemen laba adalah tidak ada celah bagi perusahaan dalam melakukan praktik manajemen laba. Dugaan-dugaan tersebut menjadi alasan perusahaan tidak melakukan praktik manajemen laba sehingga tidak terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 yang menjadi perusahaan sampel dapat diambil kesimpulan, yaitu tidak terbukti terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

### Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh peneliti, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan praktik manajemen laba, khususnya untuk peneliti selanjutnya. Berikut merupakan beberapa saran yang diberikan oleh peneliti kepada peneliti selanjutnya:

1. Penambahan perusahaan sektor lain yang terdaftar di BEI berdasarkan pengklasifikasian IDX *Industrial Classification* (IDX-IC), misalnya sektor energi, barang baku, perindustrian, dan sebagainya untuk memperluas ruang lingkup penelitian.
2. Penambahan periode tahun penelitian untuk memperluas ruang lingkup penelitian agar mencapai konsistensi dan keakuratan hasil penelitian yang lebih baik lagi.



3. Penambahan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap manajemen laba, seperti insentif pajak dan nonpajak, persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan sebagainya.
4. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mencari data primer seperti melakukan wawancara dengan perusahaan agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan, sehingga memperoleh data yang lebih valid dalam melihat indikasi praktik manajemen laba perusahaan.
5. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian per tahun terhadap data *discretionary accrual*, misalnya tahun 2019 dengan tahun 2020 atau tahun 2021 untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih mendekati kondisi nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, D. R. dan Schindler, P. S. (2017) *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- DDTCNews (2018) “Revisi UU PPh, Ini 2 Usulan Pemerintah.” Diakses 8 Agustus 2022. <https://news.ddtc.co.id/revisi-uu-pph-ini-2-usulan-pemerintah-9924>.
- Dwiyanti, K. T. dan Sukartha, M. (2013) “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 pada Manajemen Laba,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(1), hal. 33–52.
- Eisenhardt, K. M. (1989) “Agency Theory: An Assessment and Review,” *Academy of Management Review*, 14(1), hal. 57–74.
- Ferdiansyah (2011) “Manajemen Laba sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan,” *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, 3(1).
- Ghozali, J. (2020) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. (1976) “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics*, 3(4), hal. 305–360.
- McColgan, P. (2001) “Agency theory and corporate governance: a review of the literature from a UK perspective.”
- Pietersz, J. J. *et al.* (2021) *PERPAJAKAN (TEORI & PRAKTIK)*, Widina Bhakti Persada. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Sekretariat Negara. Jakarta.



Ristiyan, A. W. dan Syafruddin, M. (2012) "Manajemen Laba sebagai Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI," *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), hal. 1–15.

Suando, S., Pikir, T. W. dan Lasdi, L. (2013) "Determinan Manajemen Laba dalam Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan," *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 5(2), hal. 159–187.

Scott, W.R. (2015) *Financial Accounting Theory*. Edisi 7. Toronto: Pearson.

Suranta, S., Bandi dan Sudaryono, E. A. (2016) "Manajemen Laba dan Perubahan Tarif PPh," *Jurnal Akuntansi*, 4(1), hal. 22–30.

Syaipudin, U. (2022) "Manajemen Laba Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1), hal. 76–82.

Widyawanti, E. D. W. dan Muid, D. (2014) "Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan sesuai UU No. 36 Tahun 2008 terhadap Praktik Earnings Management sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan," *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3).

**PERSETUJUAN RESUME  
KARYA AKHIR MAHASISWA**

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Tericha Stephanie

N I M : 34180097 Tanggal Sidang : 28 September 2022

Judul Karya Akhir : Analisis Indikasi Praktik Manajemen Laba dalam Merespon Perubahan

Tarif Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Sektor Barang Konsumen  
Non-Primer yang Terdapat di BCTI Periode 2018 - 2021

Jakarta, 4 / 10 / 2022

Mahasiswa/I

*Tericha Stephanie*

( Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pembimbing

*Ameilia Sandra*

( Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

